



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Krw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Mahpudz bin Husen, NIK: 3215231006680006, tempat dan tanggal lahir Karawang, 10 Juni 1968, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cilempung, RT. 013 RW. 004, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon Kulon, Kabupaten Karawang, disebut sebagai Pemohon I;

Dasih binti Rasmin, NIK: 3215235707770006, tempat dan tanggal lahir Karawang, 17 Juli 1977, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Cilempung, RT. 013 RW. 004, Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon Kulon, Kabupaten Karawang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Juni 2023 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 08 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Krw. dengan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pada Tanggal **15 Oktober 1993**, Pemohon I (**Mahpudz bin Husen**) dan Pemohon II (**Dasih binti Rasmin**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang;
2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah **Ayah Kandung** Pemohon II bernama Bapak **Rasmin** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. **Durahim** 2. **Muradi** dan mas kawinnya berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai, dengan Ijab Kabul antara Pemohon I (**Mahpudz bin Husen**) dengan Wali Pemohon II dibimbing oleh amil setempat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **jejaka** dan Pemohon II berstatus **perawan**;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pula sesusuan serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon bertempat tinggal dirumah kediaman sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai **1** orang anak yang Bernama: **Siti Kholisoh**, umur 27 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula para Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam serta belum pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di catatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilamaya Kulon** Kabupaten Karawang. Karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Nikah oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Karawang, guna dijadikan sebagai dasar hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilamaya Kulon**, Kabupaten Karawang;

Halaman 2 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan Tidak Mampu Nomor: **420/461/VIII/Des/2022**, tanggal **19 Agustus 2022**, yang dikeluarkan oleh Kepala **Desa Pasirjaya**, dengan diketahui oleh Camat Kecamatan **Cilamaya Kulon** Kabupaten Karawang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Karawang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mahpudz bin Husen**) dengan Pemohon II (**Dasih binti Rasmin**) yang dilaksanakan pada tanggal **15 Oktober 1993** di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilamaya Kulon** Kabupaten Karawang;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan **Cilamaya Kulon Kulon** Kabupaten Karawang;
5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa berdasarkan posita poin 8 dan petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pembebanan biaya berperkara, sebagaimana suratnya tertanggal 08 Juni 2023, Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk mendapatkan bantuan pembayaran biaya perkara di Pengadilan Agama Karawang;

Halaman 3 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan tersebut di atas dengan berdasarkan pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Karawang, Pertimbangan Sekretaris Pengadilan Agama Karawang, dan Pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Karawang telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) sebagaimana Penetapan Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Krw, tanggal 08 Juni 2023;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 08 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 08 Juni 2023 dengan Register perkara Nomor: 293/Pdt.P/2023/PA.Krw. yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut:

1. Bukti Surat

- a. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon I, NIK. 321523100668006 atas nama Mahpudz, yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 04 September 2012. Bukti surat telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-1);
- b. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon II, NIK. 321523570777006 atas nama Dasih, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 04 September 2012. Bukti surat telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-2);
- c. Fotokopi KK (Kartu keluarga) N0. 3215232904110007 atas nama Mahpudz, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang, tanggal 05 Oktober 2019. Bukti surat telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-3);

Halaman 4 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Nomor : B.371/KUA.10.15.23/PW.01/07/2022 tanggal 19 Agustus 2023, Bukti surat telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P-4)

Saksi I :

1. Mamun bin Husein, lahir di Karawang tanggal 07 Juli 1970, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Cilempung, RT.013 RW.004 Desa Pasirjaya, Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Kakak Kandung Pemohon I;
- Bahwa Pada Tanggal **15 Oktober 1993**, Pemohon I (**Mahpudz bin Husen**) dan Pemohon II (**Dasih binti Rasmin**) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan **Cilamaya Kulon**, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah **Ayah Kandung** Pemohon II bernama Bapak **Rasmin** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. **Durahim** 2. **Muradi** dan mas kawinnya berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **1** orang anak yang bernama: **Siti Kholisoh**, umur 27 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau

Halaman 5 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Saksi II:

2. Warjo Kurniawan bin Turya, lahir di Karawang tanggal 23 Juli 1974, Agama Islam, pekerjaan perangkat desa, bertempat tinggal di Cilempung, RT.013 RW.004 Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku Tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pada Tanggal **15 Oktober 1993**, Pemohon I (**Mahpudz bin Husen**) dan Pemohon II (**Dasih binti Rasmin**) telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Agama Islam di Kecamatan **Cilamaya Kulon**, Kabupaten Karawang, dengan wali nikahnya adalah **Ayah Kandung** Pemohon II bernama Bapak **Rasmin** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. **Durahim** 2. **Muradi** dan mas kawinnya berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai, hal itu diketahui saksi karena saksi ikut menghadiri pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu isteri yaitu Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai **1** orang anak yang Bernama: **Siti Kholisoh**, umur 27 tahun.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan sampai saat ini mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkan hubungan suami isteri atau pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Halaman 6 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Permohonan adalah para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah ke Pengadilan Agama Karawang dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1993, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan pengesahan nikah tersebut dari Pengadilan Agama Karawang guna dijadikan sebagai dasar hukum adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II serta sebagai dasar untuk pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kulon Kabupaten Karawang;

Menimbang bahwa dengan alasan tidak mengerti akan pentingnya Pencatatan Pernikahan dan telah mempercayakan pengurusan Pencatatan Pernikahan tersebut kepada P3N, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah yang berarti pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena itu Pernikahan para Pemohon dapat diragukan keabsahannya sehingga perlu diitsbatkan terlebih dahulu untuk kemudian dicatatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari surat permohonan para Pemohon, telah terbukti bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan sebagaimana penAdamjan Pasal 49 angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 7 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Karawang, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Karawang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon telah dewasa dan memberikan keterangan didepan sidang serta telah disumpah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi membenarkan bahwa para pemohon telah menikah, dengan wali nikahnya **Ayah Kandung** Pemohon II bernama Bapak **Rasmin** dengan saksi nikahnya masing-masing bernama 1. **Durahim** 2. **Muradi** dan mas kawinnya berupa 5 gram kalung emas dibayar tunai, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik sedarah ataupun sesusuan, juga tidak ada hubungan semenda atau hubungan karena perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan pengetahuan mereka, sehingga secara materil telah memenuhi syarat sebagaimana dikehendaki oleh pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, karena kedua saksi tersebut diterima sebagai bukti yang sah. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis, serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II secara syariat Islam pada tanggal 15 Oktober 1993 yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Cilamaya Kulon Kulon Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah Jejak dan status Pemohon II adalah Perawan;

Halaman 8 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yakni, ada wali nikah yaitu Ayah kandung Pemohon II, ada 2 orang saksi dan maskawinya;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai dasar hukum yang sah, juga untuk persiapan persyaratan pembuatan akta kelahiran anak serta untuk dasar pencatatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kulon, Kabupaten Karawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1993 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kulon, Kabupaten Karawang telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (mawaani'unnikah) sesuai ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, dan permohonan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kulon, Kabupaten Karawang sebagaimana termuat dalam

Halaman 9 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Nomor 4 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, dan memperhatikan Pasal 237 sampai dengan pasal 241 HIR, serta penetapan Ketua Pengadilan Agama Karawang Nomor. 293/Pdt.P/2023/PA.Krw. tanggal 08 Juni 2023, maka biaya perkara ini dibebankan melalui DIPA Pengadilan Agama Karawang tahun 2023;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Mahpudz bin Husen**) dengan Pemohon II (**Dasih binti Rasmin**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1993 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kulon Kabupaten Karawang;
- 3.-----Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya Kulon Kulon Kabupaten Karawang;
- 4.-----Membebankan seluruh biaya perkara Nomor 293/Pdt.P/2023/PA.Krw kepada DIPA Pengadilan Agama Karawang Tahun Anggaran 2023.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada hari Jum'at tanggal 07 Juli 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 H, oleh kami Muhammad Siddik, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul Ghaffar Muhtadi, S.H.I., M.M. sebagai Panitera Pengganti. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh

Halaman 10 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Muhammad Siddik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Ghaffar Muhtadi, S.H.I., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|-----------|
| 1. Biaya Proses | : Rp.0,00 |
| 2. Panggilan | : Rp.0,00 |
| 3. Meterai | : Rp.0.00 |
| Jumlah | : Rp.0,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh
Panitera Pengadilan Agama Karawang

Halaman 11 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rohili, S.H.

Halaman 12 dari 11 Pntp.No.293Pdt.P/2023/PA.Krw.